



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1171, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sapi. Republik  
Indonesia. Pemasukan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 97/PERMENTAN/PD.410/9/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 85/PERMENTAN/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI  
BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013, telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, Dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/PD.410/9/2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 85/Permentan/PD.410/8/2013 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**Pasal I**

1. Mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 12 dihapus.
  - b. Pasal 9 diubah sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Negara asal dan *farm* yang telah melakukan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong disetujui pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Negara asal dan *farm* yang pertama kali melakukan pemasukan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, dengan mempertimbangkan status kesehatan hewan dan hasil analisis risiko.
- (3) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai pedoman analisis risiko yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian, dengan mempertimbangkan metode analisis risiko internasional.

- c. Menghapus frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a” pada Pasal 10.
- d. Menghapus frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)” pada Pasal 11.
- e. Mengubah Pasal 12 huruf b sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 12**

**Persyaratan sapi bakalan:**

- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) dari negara asal yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal;
  - b. residu antibiotik dan hormon pertumbuhan seperti trenbolon asetat yang membahayakan kesehatan manusia tidak melebihi ambang batas standar yang ditetapkan secara internasional sebelum dilalulintaskan, dilengkapi dokumen sistem surveillans dan monitoring yang diterapkan di negara asal; dan
  - c. berat badan per ekor maksimal 350 kg pada saat tiba di pelabuhan pemasukan, dan berumur tidak lebih dari 30 bulan serta harus digemukkan minimal 60 hari setelah masa karantina.
- f. Mengubah Pasal 14 huruf b sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 14**

**Persyaratan sapi siap potong:**

- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) dari negara asal yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal; dan
- b. residu antibiotik dan hormon pertumbuhan seperti trenbolon asetat yang membahayakan kesehatan manusia tidak melebihi ambang batas standar yang ditetapkan secara internasional sebelum dilalulintaskan, dilengkapi dokumen sistem surveillans dan monitoring yang diterapkan di negara asal.

- g. Menghapus Pasal 15.
- h. Mengubah Pasal 17 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 17**

Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dalam pengangkutan harus dilengkapi dengan surat pernyataan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan persyaratan teknis kesehatan hewan.

- i. Mengubah Pasal 20 ayat (2) sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong harus mendapatkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) kepada Direktur Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sesuai format-1.

- j. Mengubah Pasal 21 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

**Pasal 21**

- (1) Waktu pelayanan permohonan Rekomendasi pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan diatur sebagai berikut:
  - a. untuk pemasukan tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1-31 Desember; dan
  - b. untuk pemasukan tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Maret, tanggal 1-30 Juni, dan tanggal 1-30 September.
- (2) Permohonan Rekomendasi pemasukan sapi siap potong dapat diajukan hanya untuk stabilisasi harga.

- k. Mengubah Pasal 23 sehingga keseluruhannya menjadi sebagai berikut:

### Pasal 23

- (1) Direktur Kesehatan Hewan setelah menerima dokumen permohonan secara *online* dan/atau langsung (manual) memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen serta melakukan kajian teknis dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
  - (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 22 tidak terpenuhi sesuai format-2.
  - (3) Permohonan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan rekomendasi teknis kesehatan hewan sesuai format-3.
  - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Direktur Kesehatan Hewan kepada Menteri Perdagangan secara *online* dan/atau langsung (manual) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat pemasukan, dan Pemohon.
1. Menghapus Pasal 24.
  2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85/Permentan/ PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku.

### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2013  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN